



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus direviu untuk menjamin kualitas dan keandalan informasi kinerjanya;

b. bahwa untuk keperluan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Reviu Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1667);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1648);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu Internal mempunyai tugas:
1. Mengevaluasi pencapaian dan realisasi target kinerja Tahun 2025;
 2. Membandingkan realisasi kinerja dengan target dan periode sebelumnya;
 3. Menganalisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau perubahan kinerja;
 4. Mengkaji efisiensi penggunaan sumber daya dan kesesuaian program/kegiatan;
 5. Menyusun Pernyataan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu;
 6. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja.
- KETIGA : Masa kerja Tim Reviu adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM REVIU
INTERNAL LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN
2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	JAN Ch. KUMAUNANG NIP 197601291998031007	Sekretaris	PENANGGUNG JAWAB
2.	VILİYANTI L. ALANG NIP 198305242006042017	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	KETUA
3.	OKFIN HATI TALONTONG NIP 197610182007012015	Pelaksana	SEKRETARIS
4.	GLORIA W. TOMBILING NIP 199609052025062007	Pelaksana	ANGGOTA
5.	CHRISTIADI M. MARARU NIP 199909192025061004	Pelaksana	ANGGOTA
6.	YOHANIS GRIFFIN BALAIRA NI PPPK 198712062024211016	PPPK	ANGGOTA

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU